

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 029 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA
KALIMANTAN SELATAN DI LUAR PULAU KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta fungsi asrama mahasiswa, dipandang perlu melakukan kembali Peraturan Tata Tertib Penghunian Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa guna terwujudnya keamanan dan ketahanan di wilayah kerja, perlu adanya pengaturan tentang tata tertib penghunian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Tata Tertib Penghunian Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan di Luar Pulau Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PENGHUNIAN ASRAMA MAHASISWA KALIMANTAN SELATAN DI LUAR PULAU KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan
4. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Asrama adalah Asrama Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Luar Pulau Kalimantan Selatan yaitu di Pulau Jawa dan Kota Makasar.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang berasal dari Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pengurus Asrama adalah Pengurus Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan
8. Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan yang selanjutnya disingkat PMKS adalah Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan yang berada di Pulau Jawa dan Kota Makasar yang masing-masing mempunyai salah seorang Ketua untuk bertanggung jawab masalah ketertiban, keamanan, ketenteraman, dan kebersihan serta terjalinnya silaturahmi antar Pengurus Asrama dan Mahasiswa.

BAB II

KETENTUAN PENGHUNI ASRAMA

Pasal 2

Yang berhak untuk dapat tinggal di Asrama Kalimantan Selatan adalah Mahasiswa yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dan telah memiliki e-KTP/ Kartu Keluarga atau Kartu Identitas lainnya.

Pasal 3

- (1) Calon penghuni Asrama harus melalui seleksi oleh Pengurus Asrama dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan persetujuan/rekomendasi tinggal di Asrama dan ditembuskan ke Ketua Persatuan Mahasiswa Kalimantan Selatan (PMKS).
- (2) Persetujuan tinggal di Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangannya didelegasikan kepada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4

Yang dapat diterima sebagai penghuni Asrama, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan pada Perguruan Tinggi di Luar Pulau Kalimantan Selatan baik yang berada di Pulau Jawa maupun yang berada di Kota Makassar dari berbagai jurusan; dan
- b. dapat dibuktikan sebagai Mahasiswa dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau keterangan lainnya.

Pasal 5

Batas waktu Penghuni Asrama untuk dapat tinggal di Asrama yakni sampai dengan dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Pasal 6

Mahasiswa yang tinggal di Asrama dilarang membawa anggota keluarganya untuk tinggal di Asrama kecuali bertamu atau calon Mahasiswa bersama keluarganya untuk tinggal beberapa hari sambil mencari informasi tempat tinggal atau mendaftarkan diri kuliah di Perguruan Tinggi sepanjang dapat memungkinkan untuk menginap.

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN ASRAMA

Pasal 7

- (1) Pengurus Asrama diangkat dan dipilih dari anggota penghuni asrama pada setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Pengurus Asrama dapat diangkat dipilih kembali pada tahun berikutnya berdasarkan pemilihan dengan memberikan laporan kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ASRAMA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Pengurus Asrama mempunyai hak, sebagai berikut:
 - a. menerima calon penghuni Asrama sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4; dan
 - b. menolak calon penghuni Asrama apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

- (2) Pengurus Asrama berhak untuk menyusun peraturan asrama yang berkenaan dengan disiplin, kesejahteraan anggota, kebersihan lingkungan, perlengkapan sarana dan prasarana Asrama, tamu, keamanan dan lain-lain yang berhubungan dengan keanggotaan dan penghuni asrama dengan disetujui oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pengurus Asrama berhak untuk mengeluarkan anggota penghuni Asrama apabila:
 - a. tidak mematuhi Peraturan Tata Tertib atau Peraturan Asrama berdasarkan Peraturan Gubernur ini;
 - b. menyelesaikan studinya atau berhenti kuliah;
 - c. melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau
 - d. melanggar norma hukum dan agama yang merugikan nama baik Asrama dan Pemerintah Daerah baik di luar maupun di dalam Asrama.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Pengurus Asrama berkewajiban untuk memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun dalam hal:
 - a. pergantian Pengurus Asrama dari yang lama kepada yang baru;
 - b. anggota penghuni Asrama dari yang telah selesai studi atau berhenti karena sesuatu hal yang menyebabkan berhenti dari kuliahnya; dan/atau
 - c. jumlah anggota penghuni asrama yang baru atau yang meninggalkan asrama setiap akhir tahun.
- (2) Bersama-sama menjaga nama baik Asrama dan Pemerintah Daerah baik dalam tindakan serta perbuatan di luar dan di dalam Asrama.
- (3) Penghuni Asrama Mahasiswa di Luar Pulau Kalimantan Selatan yakni yang berada di Pulau Jawa dan Kota Makassar disamping sebagai anggota Asrama juga sebagai agent dari Daerah dalam rangka menyampaikan informasi yang berkenaan dengan perkuliahan Mahasiswa dari Kalimantan Selatan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyelenggaraan pembinaan urusan Barang Milik Daerah pada Asrama Mahasiswa dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

- (2) Dalam hal pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus maupun Penghuni Asrama dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan terhadap penghuni Asrama/Mahasiswa, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berhak mengeluarkan anggota penghuni Asrama/Mahasiswa tersebut apabila Pengurus Asrama tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3).
- (4) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban Penghuni Asrama, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menetapkan Pengawas pada setiap Asrama yang diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh instansi terkait.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Asrama seperti biaya Listrik, PDAM/Leding, Telpon, Internet, Koran, PBB, Perbaikan dan Pemeliharaan Ringan dan lain-lain dibebankan pada DPA SKPD Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengurus dan Penghuni Asrama dibebankan pada DPA-SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Penghunian Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan di Pulau Jawa dan Kota Makasar (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 29